

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah hubungan antara dua orang lawan jenis menjadi satu pasangan untuk membangun keluarga menyenangkan dan abadi sebagaimana sila pertama pada pancasila.¹ Adapun sepasang kekasih yang membangun bahtera cinta tidak hanya mempertemukan dua raga, namun juga berkomitmen dengan janji suci atas nama Allah. Sehingga membentuk pondasi sakinah, mawaddah, dan dipenuhi rasa rahmah dalam keluarga itu merupakan bentuk nyata janji suci.

Keluarga dalam rumah tangga, oleh siapapun dibentuk untuk menyalurkan kebutuhan seks, menyatukan dua insan lawan jenis dalam satu cinta, yang berlanjut untuk mempraktekkan jiwa keibuan dan kebakakan kepada anak-anak mereka.² Keluarga itu terdiri dari dua aspek yakni meliputi keluarga kecil dan keluarga besar. Adapun keluarga kecil (inti) terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Sedangkan keluarga besar itu keluarga inti yang ditambahkan keluarga ayah ke atas dan kesamping, keluarga ibu ke atas dan ke samping, dan lain sebagainya.

Anak yang memiliki hak dilindungi, dijaga kehormatan, martabat, dan harga dirinya itu merupakan anugerah dari kekuasaan Allah SWT.

¹Pasal 1 UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
²Rifda El-Fiah, "Konseling Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam," *Analisis*, Vol. XVI No. 1, Juni 2016, 153. Diakses <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/viewFile/741/632> pada 1 Februari 2020.

Adapun anak yang merupakan generasi di masa yang akan datang adalah penentu nasib bangsa. Oleh karena itu mereka seyogyanya terjamin hak-haknya termasuk hak hidup dan tumbuh kembang sebagaimana kodrat fitrahnya. Selain itu, hal-hal yang dapat mengganggu dan merusak hak-hak anak harus dihapuskan.³

Indonesia yang akan semakin maju membutuhkan anak yang terampil dan kreatif. Sedangkan anak yang terampil dan kreatif harus memiliki hak yang terjamin sebagaimana kodrat fitrahnya. Sehingga seorang anak harus terjamin dan terlindungi hak-haknya.⁴ Secara fitrah, orang tua memiliki kodrat untuk membimbing anak-anak mereka sehingga berpengaruh pada emosional diri anak.

Sedangkan setiap anak yang hidup di lingkungan keluarga yang diwarnai kekerasan atau ancaman kekerasan akan berakibat buruk terhadapnya. Kekerasan dalam keluarga yang dimaksud disini bisa berupa kekerasan fisik maupun non fisik sehingga akan berdampak kepada anak. Dampak yang akan terjadi terhadap anak berusia 13 tahun ke atas meliputi kabur dari rumah, minum minuman keras, hamil dan perkawinan dini, bunuh diri, dan lain-lain.⁵

Hukum Islam menyebutkan pernikahan dengan *نكاح* atau *تزوج*.

Salah satu *sunnatullah* bagi seluruh umatNya yaitu pernikahan. Selain

³Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), 269.

⁴Moh. Haitami Salim, *Pendidik Agama dalam Keluarga (Revitalisasi Peran Keluarga dalam Membangun Generasi Bangsa yang Berkarakter)*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 154-155.

⁵Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*, 299-301.

umat manusia, *kesunnahan* Allah juga berlaku bagi hewan dan tumbuhan-tumbuhan. Salah satu cara Allah menjaga umatNya untuk tidak melakukan kemaksiatan adalah dengan menikah. Sedangkan masing-masing pasangan memiliki peran untuk mewujudkan pernikahan yang hakiki sebagaimana tujuan yang telah ditentukan.⁶

Adapun pernikahan anak di bawah umur saat ini sangat marak di berbagai daerah. Perlu diketahui sebelumnya bahwa perkawinan dini atau pernikahan anak di bawah umur telah diatur oleh Undang-undang. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) telah disebutkan bahwa batas minimal usia anak untuk menikah adalah pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Jika ayat (1) pada pasal tersebut tidak dilakukan maka kedua orang tua sebagai walinya dapat pergi ke Pengadilan atau pejabat lainnya guna memohon dispensasi kawin.

Bagi umat muslim, Pengadilan Agama memiliki hak memberikan izin dispensasi kawin ini. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan dengan munculnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur bahwa memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama bidang

⁶Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilidi, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 9.

perkawinan, waris, wasiat, zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, hibah, dan ekonomi syariah. Bidang perkawinan ialah izin poligami, dispensasi kawin, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah, pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri, perceraian karena talak, gugatan perceraian, penyelesaian harta bersama, penguasaan anak dan lain sebagainya.⁷

Perkara dispensasi kawin ini tidak bisa dikatakan sedikit. Seperti halnya di Pengadilan Agama Tulungagung, yang merupakan Pengadilan Agama Kelas IA salah satunya memiliki indikasi perkara yang banyak tiap tahunnya. Pada tahun 2018 sebagaimana Laporan Tahunan (LapTah) Pengadilan Agama, Pengadilan Agama tersebut yang menerima perkara dispensasi kawin tertinggi se-karisidenan Kediri. Tahun 2018, Pengadilan Agama Tulungagung telah menerima perkara dispensasi kawin sebanyak 157 perkara dan menetapkan sejumlah 157 perkara.⁸ Sebagaimana data yang telah diperoleh dari Badan Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BPKBH) IAIN Tulungagung yang bertempat di Pos Layanan Hukum Pengadilan Agama Tulungagung bahwa data tertinggi tiap kecamatan ialah Sendang dengan jumlah perkara Dispensasi Kawin 21 perkara dan dikerucutkan desa yang tertinggi yaitu Nyawangan.⁹

⁷R. Soeroso, S.H., *Hukum Acara Khusus*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 262.

⁸Laporan Tahun 2018 Pengadilan Agama Tulungagung kelas IA.

⁹Buku Tamu Pos Layanan Hukum Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2018.




(Sumber: Buku Tamu Pos Layanan Hukum Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2018)

Sedangkan pada tahun 2019, Pengadilan Agama Tulungagung telah menerima perkara Dispensasi Kawin sejumlah 236 dan menetapkan 226 permohonan.¹⁰ Dari data tersebut dapat dilihat bahwa angka pernikahan anak di bawah umur di Tulungagung meningkat. Perkara dispensasi kawin tertinggi juga berada di Kecamatan Sendang dengan 33 perkara. Adapun

¹⁰Laporan Tahun 2019 Pengadilan Agama Tulungagung Kelas IA.

desa yang tertinggi pun ada di desa Nyawangan.¹¹ Sebagaimana data yang berupa diagram berikut.



(Sumber: Buku Tamu Pos Layanan Hukum Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2019)

Jumlah yang sekian itu tidak bisa diremehkan. Data dua tahun terakhir tersebut telah menyatakan bahwa angka pernikahan anak di bawah umur di Tulungagung itu telah meningkat. Jika hal ini dibiarkan, maka

¹¹Buku Tamu Pos Layanan Hukum Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2019.

semakin tahun akan bertambah dan dipastikan generasi ke depan akan bobrok.

Dari pengamatan yang kami lakukan bahwa faktor dispensasi kawin ini adalah pergaulan anak yang bebas sehingga menimbulkan *Marriage by Accident (MBA)*, faktor keluarga (orang tua) yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) rendah, faktor lingkungan, dan faktor pendidikan yang rendah. Hal itu yang menyebabkan anak-anak yang seharusnya masih menempuh jenjang pendidikan, namun memilih untuk mengajukan dispensasi kawin yang rata-rata berumur 13 tahun sehingga telah ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) karena kurangnya umur sebagaimana batas minimal usia menikah yang telah diatur.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pernikahan anak di bawah umur memiliki akibat buruk, seperti dari segi kesehatan belum matang pertumbuhan organ tubuhnya dan bagi anak perempuan. Jika hamil maka pertumbuhan bayi bisa jadi tidak sempurna karena kekurangan asupan gizi dan akan muncul “persaingan” asupan gizi yang dibutuhkan anak dan ibunya. Ibu yang mengandung masih membutuhkan tumbuh kembang. Selain itu, dominan ibu yang melahirkan akan meninggal. Dari segi ekonomi, pernikahan anak di bawah umur masih bergantung dengan orang tua. Mereka sulit mendapatkan pekerjaan formal karena rendahnya pendidikan yang dimiliki. Bahkan 80% anak yang menikah tidak melanjutkan sekolah. Ada beberapa kasus bahwa kehidupan rumah tangga pasangan ini akan mengalami konflik yang berkelanjutan

karena dilihat dari segi psikologis mentalnya belum matang, sehingga akan sering terjadi kekerasan dalam hubungan rumah tangganya. Oleh sebab itu pernikahan anak di bawah umur akan merusak tumbuh kembangnya. Selain itu, hak-hak anak seperti pemenuhan maupun perlindungan anak akan dilanggar.¹²

Dari segi perekonomian, anak-anak yang melakukan pernikahan masih banyak yang bergantung kepada orang tua mereka. Kehidupan rumah tangga yang seharusnya ditanggung mandiri, namun masih belum bisa karena tidak bekerja dan minim pengalaman. Akal dan mentalnya masih belum matang untuk menjalani setelah pernikahan terjadi.

Pendidikan anak juga akan terganggu karena pernikahan ini. Sebagaimana pasal 9 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat. Jika pernikahan anak di bawah umur terjadi maka tidak dapat sekolah dan akan memikirkan tanggung jawab dalam berumah tangga.

Banyak yang memahami akan pentingnya kesiapan jasmani maupun mental dalam menjalani kehidupan bahtera cinta. Seperti halnya di desa Nyawangan kecamatan Sendang ini salah satunya banyak yang lulus sekolah dasar tidak melanjutkan sekolah lagi, tetapi memilih untuk

¹²<https://www.kpai.go.id/utama/pernikahan-dini-negara-harus-selamatkan-generasi>, tanggal 16 September 2019.

menikah yang selanjutnya ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tulungagung. Letak geografis desa Nyawangan berada di dataran tinggi sehingga pola pikir mereka masih jauh daripada orang-orang kota. Pernikahan anak di bawah umur ini terjadi tidak lepas dukungan dari orang tua yang takut karena anaknya telah bergaul dengan lawan jenis sehingga lebih baik dinikahkan. Selain itu, di desa Nyawangan tampak anak-anak perempuan yang hamil sebelum menikah, maka yang menghamili diminta untuk bertanggung jawab meskipun masih di bawah umur. Sebagaimana data yang diperoleh dari BPKBH IAIN Tulungagung yang berada di Pos Layanan Hukum Pengadilan Agama Tulungagung:

No.	Desa	Tahun	
		2018	2019
1	Nglutung	1	1
2	Talang	-	1
3	Dono	-	2
4	Tugu	-	1
5	Picisan	1	2
6	Krosok	-	1
7	Kedoyo	1	4
8	Sendang	-	4
9	Nglurup	-	2
10	Nyawangan	3	5

11	Geger	-	4
----	-------	---	---

(Sumber: Buku Tamu Pos Layanan Hukum Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2018 dan 2019)

Dari problem-problem di atas, maka perlu adanya upaya mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur. Banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa pihak, yakni pihak akademisi, pihak lembaga perlindungan anak, maupun pihak yang lain. Maka dari itu pada penelitian ini, kami akan melakukan penelitian dengan judul “*Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur ditinjau dari Psikologi Keluarga Islam dan Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung)*”

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks masalah di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian tesis ini pada pencegahan pernikahan anak dibawah umur di desa Nyawangan kecamatan Sendang kabupaten Tulungagung yang ditinjau dari Psikologi Keluarga Islam dan *Masalah Mursalah*.

2. Pertanyaan penelitian

Adapun peneliti merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di desa Nyawangan kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung?
- b. Bagaimana tinjauan psikologi keluarga Islam terhadap pencegahan pernikahan anak dibawah umur yang ada di desa Nyawangan kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung?
- c. Bagaimana tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap pencegahan pernikahan anak dibawah umur yang ada di desa Nyawangan kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

sebagaimana fokus dan pertanyaan penelitian yang dikemukakan di atas, maka peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di desa Nyawangan kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis tinjauan psikologi keluarga Islam terhadap pencegahan pernikahan anak dibawah umur yang ada di desa Nyawangan kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menganalisis tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap pencegahan pernikahan anak dibawah umur yang ada di desa Nyawangan kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat diantaranya manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini yakni untuk memperkaya dan memperluas khazanah ilmu khususnya ilmu hukum keluarga. Selain itu, memperdalam dari penelitian terdahulu sehingga dapat dijadikan tambah rujukan pustaka oleh peneliti sesudahnya. Sedangkan manfaat praktis disini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Anak

Sebagai sarana untuk menyemangati anak berpendidikan lebih lanjut dan tidak menjalur ke tujuan yang salah. Selain itu, agar anak mengetahui bahaya pernikahan dibawah umur sehingga menjaga pergaulan.

2. Bagi Tokoh Masyarakat

Sebagai tokoh terpendang, penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk membimbing dan mendidik anak-anak demi ketenteraman khususnya bagi lingkungan dan umumnya kenyamanan seluruh warga.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai pedoman untuk menjaga, mengasuh, merawat anak dan lingkungan sekitar menuju kemaslahatan agama dan negara.

4. Bagi Peneliti

Sebagai suatu pengalaman baru untuk mengetahui pentingnya mengembangkan teori yang sebelumnya belum ada di penelitian terdahulu.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai istilah-istilah pada judul, maka peneliti perlu memaparkan mengenai beberapa istilah pada penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Penegasan Konseptual

- a. Pencegahan pernikahan anak di bawah umur yakni upaya preventif terjadinya pernikahan anak yang berusia kurang dari ketentuan sebagaimana Undang-undang mengatur¹³.
- b. Psikologi keluarga Islam yaitu ilmu yang mengenai dinamika tingkah laku, perasaan, emosi, atensi anggota keluarga baik dari diri sendiri maupun antar sesama untuk mencapai fungsi makna keluarga yang hakiki berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah.¹⁴
- c. *Maslahah Mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak ada dalil yang memerintah maupun melarangnya, namun masuk dalam akal dan ketika dilaksanakan akan membawa kebaikan.¹⁵

2. Penegasan Operasional

Dalam penelitian ini akan membahas tentang upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang dilakukan oleh tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Selanjutnya hasil pencegahan pernikahan

¹³Syahrul Musthofa, *Hukum Pencegahan Prnikahan Dini "Jalan Baru Melindungi Anak"*, (Bogor: Guepedia Publisher, 2019), 165.

¹⁴Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Press, 2014), 57.

¹⁵Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Group, 2018), 38.

anak di desa Nyawangan Kecamatan Sendang kabupaten Tulungagung itu dianalisis menggunakan tinjauan psikologi keluarga Islam dan *Maslahah Mursalah*.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan pemahaman yang runtut dan jelas dalam pemahaman ini maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang akan menghantarkan dan mengarahkan penelitian yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Dari sini, terdapat latar belakang masalah yang menjelaskan sebab dilakukannya penelitian, yang juga dikatakan sebagai sebuah kegelisahan akademik penulis. Fokus penelitian dan pertanyaan penelitian merupakan titik permasalahan yang akan diteliti. Tujuan penelitian adalah bentuk akhir yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Kegunaan penelitian adalah bentuk suatu kegunaan yang akan diperoleh dalam penelitian ini. Penegasan istilah merupakan penjelasan perkata dari judul yang telah dirumuskan oleh penulis. Terakhir dari bab ini adalah sistematika penulisan sebagai penjelasan singkat mengenai urutan dalam sistematika penulisan ini.

Bab kedua kajian pustaka yang terdiri dari tinjauan pustaka, penelitian terdahulu dan paradigma. Tinjauan pustaka berisi mengenai teori atau konsep-konsep yuridis yang digunakan sebagai landasan untuk

mengkaji maupun menganalisis masalah. Selanjutnya penelitian terdahulu merupakan informasi dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian terdahulu ini akan dicari persamaan dan perbedaan baik secara substansi maupun secara metode sehingga dapat menjadi acuan maupun batasan dalam melakukan penelitian. Terakhir dalam bagian ini yakni paradigma. Paradigma penelitian yang dimaksud ialah suatu pijakan yang digunakan peneliti untuk menggali data lapangan agar tidak membuat persepsi sendiri.

Bab ketiga yaitu Metode penelitian. Metode penelitian adalah perangkat atau alat yang digunakan dalam pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun sub bab dari metode penelitian ini diantaranya yaitu rancangan penelitian terdiri atas pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat adalah hasil penelitian. Pada bab ini berisi tentang paparan data penelitian yang disajikan dalam topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan temuan penelitian. Paparan data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat desa Nyawangan kecamatan Sendang kabupaten Tulungagung serta deskripsi informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data.

Bab kelima yaitu pembahasan. Pada bab ini memuat interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan. Disini pun akan memdeskripsikan hasil analisis data dari pandangan tokoh masyarakat desa Nyawangan kecamatan Sendang kabupaten Tulungagung mengenai pernikahan anak di bawah umur ditinjau dari psikologi keluarga Islam dan *Maslahah Mursalah*.

Bab keenam menjadi penutup penelitian ini dengan memberikan beberapa kesimpulan, implikasi dan saran. Kesimpulan diambil dari pokok permasalahan dan kegelisahan akademik penulis yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Sedangkan implikasi meliputi implikasi teoritis dan praktis. adapun saran merupakan usulan yang dipaparkan untuk penelitian selanjutnya.